

Upaya Pemanfaatan Dana Zakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember

Rusdiyanto

Universitas Muhammadiyah Jember

Email: rusdi.mcw.malang@gmail.com

Diterima: Desember 2019; Dipublikasikan: Januari 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif dan model penyaluran untuk usaha produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui: pengamatan, wawancara mendalam serta dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa lembaga amil zakat Muhammadiyah Jember mengumpulkan dana zakat dengan melakukan berbagai upaya agar masyarakat mau mengeluarkan zakat, diantaranya; memberikan informasi, menganjurkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan LAZISMU hanya mencari, mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Selain itu, sumber dana yang didapatkan dari LAZISMU Jember diantaranya dari warga, lembaga amal usaha dan beberapa perusahaan. Selain itu, LAZISMU Jember memang tidak ada jaminan untuk mencairkan dana, hanya saja pengelola melihat kelayakan untuk diberikan bantuan dana usaha, pengelola memberikan dana kepada pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan, dengan kisaran 2,5 juta dengan model simpan pinjam dan pendistribusian panjaman langsung terhadap usaha-usaha kecil. Harapan dari LAZISMU Jember kepada masyarakat yang sudah dibantu bisa mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqohnya untuk membantu atau kemanfaatan kepada orang lain.

Kata Kunci: pemanfaatan dana zakat, usaha produktif, LAZISmu Jember

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the model of the use of zakat funds for productive businesses and distribution models for productive businesses carried out by amil zakat institutions Muhammadiyah Regional Council of Jember. This research is a field research using a qualitative approach, with the type of case study. Data collection is done through: observation, in-depth interviews and documentation and literature. The results of this study found that the amil zakat institution Muhammadiyah Jember collected zakat funds by making various efforts so that the public would be willing to issue zakat, in between; provide information, encourage them to issue zakat. Whereas LAZISMU only seeks, manages and distributes it to those who are entitled to it. In addition, sources of funds obtained from LAZISMU Jember include residents, charity businesses and several companies. In addition, LAZISMU Jember is indeed no guarantee to disburse funds, it's just that the manager sees the feasibility of providing business funding assistance, the manager provides funds to entrepreneurs who do need it, with a range of 2.5 million using a savings and loan model and direct loan distribution to small businesses. Hope from LAZISMU Jember to the people who have been helped can issue zakat, infaq and shodaqoh to help or benefit others.

Keywords: utilization of zakat funds, productive business, LAZISmu Jember

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat hingga sekarang diantara polemik yang sering terjadi dan berkembang sinkron dengan arus globalisasi, hal ini menjadi wajar untuk ummat islam mempercayai bahwa zakat ialah diantara rukun Islam wajib kita jalankan atau direalisasikan secara sadar, memperlihatkan dan menyuruh ummat islam untuk merealisasikan zakat tersebut sudah ditetapkan dalam firman Allah. Begitu juga dalam sabda Nabi yang menyuruh ummat islam untuk mengeluarkan zakat. Pada kenyataannya Zakat ialah salah satu dari aturan, hukum Islam terkait pembahasan masalah harta dan benda, namun saat ini mengalami peningkatan misalnya zakat profesi konsultan, dokter, notaris, dan zakat – zakat yang lain, dalam hal ini berdampak pada penjumlahan atau penilaian zakat yang di tunaikannya, hal ini menjadi problematik hingga pada pluralitas argumentasi para fuqaha' dalam memahami, dan memandang, rangkaian pada masalah zakat, hingga muncullah pertanyaan apakah pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. sebagai profesi yang wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal yang lain terjadinya perkembangan dalam kategori, dan pada akhirnya pemerintah membentuk suatu kebijakan yang membahas zakat. dibuktikan dengan meresmikan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. yang memantapkan pemerintah mau melibatkan diri dalam pengelolaan zakat

Pada hakikatnya sejak dahulu negara mengelola zakat, pada era dari 80 tahun waktu pertempuran, Rasulullah berupaya untuk merenggut kekuasaan atas kabilah - kabilah dalam konteks menaklukkan makkah semua misionalis dan duta dikirim ke berbagai negeri arab, dan kabilah - kabilah bangun mendesak untuk memberitahukan kepatuhan dan mengeluarkan zakat dan pajak kepada Rasulullah. Nabi Muhammaad SAW suatu ketika menjadikan dan memerintahkan kepada sejumlah sahabat diantaranya 1) Umar bin al-Khattab, 2). Abdullah bin Lutabiyah, 3). Abu Mas'ud, 4). Abu Jahem, 5). Uqbah bin Amir, 6). al-Dhahhak, 7). Ibn Qais Ubadah bin Shamit dan 8). Mu az bin Jabal, sebagai *amil* zakat diruang lingkup daerah yang berkewajiban menegakkan sekuruh Negara untuk kemajuan para warganya, diinformasikan kepada warganya Than sudah memutuskan ada hak harta dalam harta kalian, harta orang miskin dalam harta orang kaya. Zakat diberikan hak secara khusus dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan saling tolong menolong antar waga yang membutuhkan.

Di zaman Rasulullah terdapat 4 macam kekayaan yang wajib dalam membayar zakat. ke - 4 macam itu ialah 1). uang, 2). Harta dagangan, 3). hasil pertanian). Hasil ternak, namun ada yng ,enyebutnya ada 5 macam menambah *rikaz* (temuan). Terlepas dari macam - macam harta yang wajib dalam membayar zakat, macam harta profesi dan jasa hakikatnya sudah ada di era pemerintahan Nabi Muhammad SAW misalnya jasa memelihara ternak, pengelolaan jama'ah haji, menyusi bayi dan prajurit tempur. Diteruskan pada era Abu Bakar al-Shidiq. Ia melaksanakan syari'ah zakat yang sudah diresmikan sebagai rukun Islam yang urgen dan strategis. Zakat di era Abu Bakar, jika ada salah satu orang condong tidak ingin mengeluarkan zakat, abu bakar akan mengornya secara keras. sebab pemimpin seperti rasulullah dan sahabat abu bakar sadar akan suatu negara yang selalu membutuhkan masukan sebagai modal untuk menjalankan roda pemerintahannya .

Di negara Indonesia penghasilan negara banyak diambil dari pajak sampai pajak sangat berpengaruh dalam anggaran untuk menjalankan pemerintahan, pendapatan dari pajak saja kalau di akumulasikan sangat banyak, terlepas dari problematik dinas- dinas sebagai pengelola pajak banyak yang korup dan manupulasi, jika hanya penghasilan pajak dapat menjalankan pemerintahan sangat banyak penghasilan negara apalagi dengan

zakat yang diambil dari penduduk negara demi keselamatan, kesentosaan, ketenteraman rakyat.

Adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diantara faktor penyokong; pembantu dalam memanifestasikan mengentaskan kemiskinan melewati struktur. Pengelompokan zakat pada saat ini direalissasikan oleh amil zakat dengan metod konsumtif. namun metode tersebut masih kurang efektif sebab belum bisa menyelesaikan polemik yang dilalui oleh orang yang berhak menerima zakat. seba hanya menolong kerumitan yang sifatnya sementara. Berarti harta zakat tersebut hanya menguntungkan saja, tidak mnyentuh ada produktif, praktis, dan perbaikan. Sementara pendistribusian harta zakat dengan cara konsumtif, membentk orang untuk malas bekerja yang selalu mengharapkan pemeberian orang – orang, dan menjadi terbiasa meminta – minta kemurahan orang, yang selalu meletakkan tangan dibawah sedangkan agama kita islam mendidik kita agar selalu bekerja, selalulu optimis, bukan pesimis.

Tetapi pada kenyataannya, mayoritas dari amil zakat masih memakai metode memberikan zakat dengan cara konsumtif, sehingga membentuk masyarakat Mustahiq pesimis dan terbiasa meminta – minta kemurahan orang dalam koneksi tersebut akan berdampak negatif pada negara indonesia ialah menambah angka pengangguran, sehingga warga dan penduduk indonesia akan semakin kesulitan, kepahitan, kerugian, dan kesengsaraan. Dalam konteks ini, dalam rangka untuk hidup rukun, *sejahtera*, senang, sentosa, tenang, tenteram, selamat, dalam menjalani hidup bernegara, alangkah baiknya apabila pendistribusian pada Mustahiq, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya dapat mengurangi beban mereka yang kesusahan tetapi juga dapat menolong mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia.

Organisasi masyarakat seperti muhammadiyah mempunyai skema, atau sistem tersendiri dalam mengelola dana zakat dimana setiap anggota perserikatan dilakukan pemotongan dalam setiap gaji anggotanya baik dilingkungan amal usaha di intansi rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya, tujuannya adalah memberikan bantuan dan memberdayakan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kontek penelitian ini bisa memberikan arah penelitian selanjutnya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana model pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember? 2. Bagaimana model penyaluran untuk usaha produktif pada badan amil zakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember?.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan Perkembangannya

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna: zakat bermakna *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan atau al-barokah artinya keberkahan, atau an-numun artinya perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian tersebut menjelaskan ialah orang yang sering membayar harta zakat, hartanya akan selalu bertambah dan tidak berkurang. dikarenakan oleh kebersihan dan barakah harta yang sudah dibayar zakatnya. Dalam konteks ini tidak ada orang yang slalu membayar zakat menjadikan hidupnya susah, sulit, sempit, bahkan hidupnya menjadi lapang rezekinya, berkembangnya usahanya, bisnisnya dan berkah hidupnya.

Tetapi dalam perkembangannya, orang yang wajib zakat juga berkembang. Seiring dengan banyak berbagai macam harta dan jenis profesi pekerjaan. Maka muncul jenis zakat profesi, dimana seseorang yang mempunyai penghasilan dalam profesi diwajibkan untuk membayar zakat.

Pengelolaan Dana Zakat

Zakat bukan sebatas sebagai representasi pada manusia, tetapi juga Tuhan yang maha esa. Zakat diantara satu representasi ibadah seseorang kepada Tuhan yang maha esa. Apabila manusia sudah melakukan ibadah terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberi pahala dengan pahala yang sesuai dengan amalnya. Jadi zakat bukan sekedar hubungan hamba dengan makhluknya saja tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Dilain pihak zakat salah satu wadah pendidikan untuk nafs manusia agar selalu berterima kasih, dan menghargai Tuhan serta mengajarkan hamba untuk merasakan sesuatu yang dirasakan oleh kaum dhuafa' atau mustahiq. Zakat salah satu wadah penanaman sikap mukhlis, mustakim, sukarela, tulus saling mencintai dan ukhuwah islamiyah dan wataniyah.

Pemanfaatan zakat harta bersandar pada pada manajemennya. Jika manajemennya sesuai sesuai dengan aturan syar'i, maka akan dapat dirasakan manfaatnya. Pengelolaan zakat harta di setiap daerah berbeda manajemennya, tergantung bagaimana menfaatkannya. sebagaimana yang diteliti disejumlah daerah oleh IAIN Walisongo Semarang, pemberian zakat harta yang dilakukan oleh pengelola zakat kebanyakan bersifat pemberdayaan, yang dapat memanfaatkannya untuk usaha perdagangan, pertanian, panti asuhana bagi anak yaatim dan piatu, serta mengembangkan koperasi yang ada di panti atau pun di pondok pesantren.

Menurut M. Daud Ali, Penggunaan zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan kalsifikasinya sebagaimana pendapatnya sebagai berikut :

- a. Zakat Konsumtif Tradisional : klasifikasi tersebut zakat dikasihikan kepada Mustahik untuk digunakan langsung oleh yang menerima, misalnya zakat fitrah yang dikasihikan kepada Mustahik untuk mengatasi kebutuhan mustahik secara ekonomi atau zakat harta yang dikasihikan kepada korban bencana alam.
- b. Zakat Konsumtif Kreatif : Maksudnya ialah dengan zakat konsumtif kreatif ialah dana zakat yang memanifestasikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan sebagainya.
- c. Zakat Tradisional: Maksudnya ialah dalam klasifikasi ini ialah dana zakat yang dikasihikan dalam format benda - benda produktif, seperti ayam, sapi serta alat-alat seperti alat pembangunan atau alat mesin jahit dan lain - lain, pemanfaatan zakat dalam format ini bisa memotivasi orang membentuk suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi mustahiq
- d. Zakat Produktif Kreatif : Dalam bentuk mendayagunakan tersebut dimasukkan semua pemanfaatan, penggunaan, pemakaian zakat yang memanifestasikan dalam bentuk modal yang bisa dipakai, baik untuk membangun suatu proyek jalan umum atau untuk membantu dan menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Penggunaan dana zakat yang ada pada klasifikasi C dan D tersebut perlu dikembangkan sebab pemanfaatan dana zakat seperti itu dekat dengan esensi Dana zakat, baik yang tercantum pada pemanfaatan serta berkaitan dengan hakikat zakat sebagai ibadah. Dalam pandangan Raharjo Dawam ditulis dalam buku islam dan kemiskinan memberikan penjelasan bahwa "konsepsi metode terbaru, yang dikenal dengan islitalah BS (strategi dasar) konsepsi yaitu merealisasikan sesuatu yang dikenal" pemindahan konsumtif (*transfer of consumption*), pemindahan penghasilan (*transfer of income*), pemindahan kekayaan (*transfer of wealth*), pemindahan investasi (*transfer of invest*), serta pengelompokan kembali kekuasaan (*tedistribution of powers*). yang dimaksud bahwa sebaiknya agenda – agenda renovasi tersebut diarahkan dan bisa

dimanfaatkan secara langsung oleh kelompok yang paling berhak sesuai dengan urutan Mustahiq. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Al-Majmu'*: problem kedua ialah dalam menentukan bagian zakat untuk Mustahiq. Saudara- saudara kami yang di negara irak dan Khurasan sudah menjelaskan: sesuatu yang dikasihkan kepada fakir miskin ustahiq seharusnya dapat melepaskan mereka dari kemiskinan pada strata hidup yang pantas. Hal ini mestinya mereka menerima barang - barang atau uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan kekurangan. Hal ini dibutuhkan pemanfaatan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Pada hakikatnya menurut pandangan ahli bahwa penggunaan zakat ada 4 klasifikasi. selain zakat produktif tradisional dan kreatif, terdapat zakat konsumtif tradisional dan kreatif. namun zakat konsumtif tradisional sifatnya dalam klasifikasi ini zakat dikasihkan kepada mustahiq untuk digunakan langsung oleh yang mustahiq mislanya zakat fitrah yang dikasihkan kepada fakir miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, atau zakat harta yang dikasihkan kepada korban bencana alam. Klasifikasi kedua ialah zakat konsumtif kreatif. ialah zakat yang memanifestasikan dalam format lain dari barang awal seperti memanifestasikan dalam format alat sekolah, beasiswa dan sebagainya. sedangkan zakat produktif tradisional dan kreatif guna untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan kekurangan. kepada strata hidup yang pantas dan bisa memenuhi kebutuhan hidup, ialah klasifikasi ketiga, zakat produktif tradisional ialah zakat yang dikasihkan dalam format barang – barang produktif. Misalnya ayam, sapi serta alat-alat seperti alat pembangunan atau alat mesin jahit dan lain - lain. Dikasihkannya zakat dalam format tersebut akan bisa membantu orang membentuk suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi mustahiq.

Setelah itu ialah klasifikasi terakhir, zakat produktif kreatif. format ini maksudnya ialah semua pemanfaatan, penggunaan, pemakaian zakat yang memanifestasikan dalam format modal yang bisa dimanfaatkan, baik untuk membangun jalan umum maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pemanfaatan klasifikasi ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan sebab pemanfaatan, penggunaan, pemakaian zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Langkah-langkah Pendistribusian Zakat

Adapun beberapa langkah pendistribusian zakat produktif, diantaranya ialah :

- a. Pendataan yang diverifikasi sehingga pemberian zakat tepat sasaran.
- b. Membagi, dan memilah peserta ke suatu kelompok, variasi dari segi jenis kelamin, ekonomi, pendidikan dan usia. selanjutnya dipilih ketua kelompok, diberi binaan, dan edukasi
- c. Pemberian penataran, penyuluhan dasar, pada pendidikan dalam penataran, penyuluhan harus berpusat untuk menciptakan pengusaha usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan sebagainya. penataran, penyuluhan diberi dikukuhkan dengan agama sehingga menciptakan peserta yang berkomitmen dan akuntabilitas, answerability.
- d. Pemberian dana, dana dikasihkan sesudah materi selesai, dan anggota dirasa sudah bisa memperoleh materi dengan seksama. upaya yang sudah diplanningkan bisa diambil. peserta akan dibina, oleh pembimbing dan mentor secara intens, mendalam, serius hingga peserta tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Sedangkan strategi, dan skemanya ialah bagi mustahiq Dana Zakat setidaknya menunaikan syarat yang sudah ditentukan dan mengisi formulir permohonan serta akta perjanjian, dalam hal ini diambil sebagai tanda kegigihan bagi penerima dana mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya sekitar 30 % dana tidak kembali. Zakat produktif adalah pendayagunaan dengan cara produktif, dalam hal ini produktif mempunyai makna mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Dalam konteks ini cara implementasi pembagian zakat tidak penuh, absolut, namun dinamis, yang disinkronkan dengan kebutuhan. maksudnya perubahan dan perbedaan dalam teknik pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam sebab tidak ada panduan hukum yang secara tegas, terang menyebutkan teknik pembagian zakat. Terkait dengan sah tidaknya zakat produktif tersebut, berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi, ialah mengeluarkan zakat salah satu amal ibadah sosial dalam rangka menolong orang-orang yang tidak mampu, dan kelompok ekonomi kebawah untuk mengentaskan ekonomi mereka sehingga dapat berdiri sendiri dikehidupan yang dihadapinya dan sabar dalam menjalankan tanggung jawab, kewajiban, komitmen kepada Tuhan. Saefudin juga sepakat teknik pembagian zakat produktif, dengan membentuk pekerjaan berarti pemerintah dapat membentuk lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka mempunyai suatu usaha yang tetap dan keahlian serta ketangkasan, kompetensi untuk kehidupan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengungkakan penelitian kualitatif data yang dicari berupa data deskripsi dari beberapa sumber informasi dan sumberdata yang berupa hasil wawancara mendalam dengan informan, dokumen baik berupa mauskrip atau yang sudah tersib serta beberapa hasil observasi yang ditinjau langsung oleh peneliti. Penelitian ini mengurai dan menjelaskan memerapa informasi serta membangun argumentasi dari kenyataan yang terperinci. Pendekatan ini dipakai agar dapat mensinergikan antara teori yang ada dengan realitas lapangan agar mampu terdeskripsikan dengan argumentasi yang rapi dan terarah. Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Pada penelitian ini, penulis memilih lembaga amil zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jember di alamat jl. bondoyudo no. 7 jember 68118 telp./fax. 0331-481912 email: pdmjember@gmail.com. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data wawancara mendalam, observasi semi terstruktur, dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teori keirl dan miller yaitu reduksi, verifikasi, dan evaluasi. Keabsahan data dengan triangulasi dan perpanjangan pengamatan lingkukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pengelolaan Zakat Ptoduktif Lazismu Jember

Zakat dalam bahasa Arab memiliki banyak makna: *Pertama*, zakat artinya *At-Thohuru*, yang bermakna membersihkan atau mensucikan. *Kedua*, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang artinya berkah. *Ketiga*, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Secara Global, pemahan akan zakat bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis ialah : 1) zakat Maal (zakat harta) dan 2). zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat populer dengan istilah zakat fitrah.

Sumber Dana

Zakat bukan sebatas sebagai representasi pada manusia, tetapi juga Tuhan yang maha esa. Zakat diantara satu representasi ibadah seseorang kepada Tuhan yang maha esa. Apabila manusia sudah melakukan ibadah terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberi pahala dengan pahala yang sesuai dengan amalnya. Jadi zakat bukan sekedar hubungan hamba dengan makhluknya saja tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Dilain pihak zakat salah satu wadah pendidikan untuk nafs manusia agar selalu berterima kasih, dan menghargai Tuhan serta mengajarkan hamba untuk merasakan sesuatu yang dirasakan oleh kaum dhuafa' atau mustahiq. Zakat salah satu wadah penanaman sikap mukhlis, mustakim, sukarela, tulus saling mencintai dan ukhuwah islamiyah dan wataniyah. Pada era tradisional, orang Islam Muzakki mengeluarkan zakat langsung kepada *mustahik*. Dalam konteks ini jelas pada pemberian zakat fitrah. Tetapi namun belakangan ini kebiasaan itu sudah mulai berubah. misalnya diberbagai kota besar misalnya dikota besar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan beberapa perencanaan dan menejemen yang baik dilakukan oleh instansi zakat yang diresmikan oleh pemerintah, panitia dan beberapa organisasi keislaman, yang didistribusikan secara langsung kepada para penerima zakat.

Hal itu sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh lembaga amal zakat Muhammadiyah Jember dari hasil wawancara dengan pak Heni untuk mengumpulkan dana zakat yang dilakukan adalah; Upaya yang saya lakukan agar masyarakat menyalurkan zakatnya ke LAZISMU yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa zakat itu memang kebutuhan dari orang itu sendiri, kemudian lazismu menjembatani itu. Kalau masyarakat sudah mempunyai pemikiran bahwa zakat itu adalah kebutuhan utama. Pernah saya mendapatkan ceramah dari professor suroso itu bahwa kebutuhan utama manusia itu adalah zakat, infaq dan shodaqah. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu hanya sandang, pangan dan papan itu tidak sesuai dengan islam. Karena kita sudah diberikan rizki maka yang kita pikirkan adalah zakat, infaq dan shodaqah. Setelah memberikan pemahaman Kemudian menganjurkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan di lazismu kan hanya mencari, mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak mendapatkannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan LAZISMU Jember dalam upaya mengumpulkan zakat yang dilakukan hanya seputar; memberikan informasi, menganjurkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan di LAZISMU hanya mencari, mengelola dan menyalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Selain itu, sumber dana yang didapatkan dari temuan penelitian di LAZISMU Jember sebagaimana hasil wawancara dengan mas Dedi Supridi selaku sekretaris LAZISMU Jember diantaranya dari warga, lembaga amal usaha dan beberapa perusahaan.

Tujuan Pengelolaan Zakat Produktif Lazismu Jember

Secara global produktif "*productive*" ialah banyak mereproduksi karya atau barang. Produktif ialah banyak mereproduksi, memberikan banyak hasil. Pemahaman produkti yang disematkan belakang kata zakat memiliki makna mendalam dalam hal pendistribusian zakat kepada mustahik. Makna zakat produktif disini ialah pemanfaatan, penggunaan, pemakaian zakat secara produktif, dan dapat dipahami bagaimana teknik atau strategi menyalurkan dana zakat kepada mustahiq dalam difinis yang lebih umum, sinkron dengan esensi dan orientasi syara'. Teknik pemberian yang tepat sasaran serta efektifitas pemanfaatan zakat Degnan system produktif dapat memberikan nilai social ekonomis pada penerima zakat.

Untuk itu zakat produktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang yang menerima zakat dari pemberian zakat tersebut secara konsisten dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan bagi si penerima zakat, zakat tersebut dapat berupa zakat harta atau dana zakat yang dikasihkan kepada yang berhak tidak dihabiskan, namun dimanfaatkan, dan dikembangkan dan dipakai untuk menolong usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara kontinu. Dari temuan penelitian ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Suyono sebagai berikut; Program ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang membutuhkan itu, sehingga bisa membantunya apalagi ada program pendidikan, pelatihan ini sangat bagus sekali. Karena memang ada orang diberikan dana tersebut kemudian dikembangkan.

Dari hasil wawancara tersebut, LAZISMU Jember patut untuk mengoptimalkan program ini. Agar bisa semakin maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris LAZISMU Jember. LAZISMU selalu ingin melakukan banyak hal untuk masyarakat jember, baik pada hal yang kecil, hingga pada masyarakat umum dalam skala yang lebih besar, dalam usaha pemanfaatan, penggunaan, pemakaian masyarakat, peningkatan SDM dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari, dapat difahami bahwa tujuan dari program zakat produktif ini bertujuan yaitu pemanfaatan, penggunaan, pemakaian masyarakat, peningkatan SDM dan mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan bapak Sutoyo; Sebenarnya dulu bupati mencanangkan penyaluran zakat melalui badan amil zakat ini ternyata masyarakat Jember pada waktu itu belum siap dalam mengelola dana zakat, karena ada masyarakat yang percaya ke LAZIS dan ada juga masyarakat yang biasa mengeluarkan zakat ke kyai atau dimusholla sehingga ada pro dan kontra. Saya lihat dari perkembangannya ada kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU. Dari hasil wawancara diatas, ada dua jalur dalam penyaluran dana zakat, ada penyaluran langsung ke LAZIS dan ada yang mengeluarkan zakat ke kyai atau dimusholla. Untuk itu, perlu ketegasan dari pemerintah untuk legalitas yang berhak mengumpulkan zakat. apakah kepada kyai atau lembaga resmi yang berbadan hukum.

Proses Distribusi Dana Zakat

Distribusi zakat produktif mempunyai dua sasaran, diantaranya; Pertama, *Character Building* bantuan dalam format beasiswa pendidikan bagi golongan ekonomi bawah. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kedua produktif dari segi ekonomimelalui bantuan langsung dengan memberi modal kepada para pedagang kecil. Akan tetapi, temuan penelitian senbagaimana yang dilakukan oleh LAZISMU Jember menurut bapak Dedi Supriadi. prosesnya seperti pada umumnya, dari LAZISMU Jember hanya pendanaan saja. Sedangkan untuk pelatihan itu dilakukan oleh divisi yang lain di PDM Muhammadiyah Jember. Untuk sementara ini LAZISMU Jember belum memberikan pelatihan. Setelah itu, memang tidak ada jaminan untuk mencairkan dana, pengelola hanya melihat kelayakan kalau memang layak untuk diberikan bantuan dana usaha, kami berikan kalau tidak ya kami tidak memberikannya. Pengelola memberikan dana kepada pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan, dengan kisaran 2,5 juta dengan model simpan pinjam dan pendistribusian pinjaman langsung terhadap usaha-usaha kecil. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, maka melakukan upaya pencegahan sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sutoyo selaku sekretaris LAZISMU Jember;

Sebenarnya LAZISMU Jember telah melangsungkan danantisipasi pada dana produktif itu tidak berjalan, sebab dana tersebut dapat dioperalih pada yang lain. upaya tersebut diantaranya untuk mengembalikan dana dengan garansi tanggungan yang disepakati seksama. Jika penelirima zakat belum mapu atau belum bisa membayar utang maka diadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan tertentu, untuk itu LAZISMU Jember memberi solusi yang solutif dengan teknik musyawarah. jika penerima zakat masih tidak mampu, maka LAZISMU Jember bertanggung jawab untuk melaporkan ke ketua PDM Jember untuk dicari solusi yang solutif. dianata opsinya dengan dihapuskannya hutang *mustahik* (pemutihan).

Implikasi Pengelolaan Zakat Produktif LAZISMU Jember Terhadap Masyarakat

Peran LAZISMU Jember sangatlah besar untuk membagnun sosisal ekonomi ummat dalam rangka pemberdayaan keummatan, dengan pengelolaan dana zakat yang produktif, akan berdampak dan dapat merasakan keberhasilan kepengurusan LAZISMU Jember, akan tetapi para penerima zakat yang meminjam modal untuk usahanya. Apabila distribusi dan control yang dilaksanakan LAZISMU Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kespakatan Bersama, maka pengelolaan dana zakat akan terasa manfaatnya oleh penerima zakat

Tabel. 1. Daftar Penerima Dana Usaha Produktif LAZISMU Jember

No	Nama	Nama usaha	Alamat	Rupiah
1	Sholeh	Pedagang Bakso	jl. Jawa gg III No 20	2.500.000
2	Magfur	Warung makan	Gg 5 b Pasar Gebang	2.300.000
3	Imam fawait	Pedagang aksesoris	Kebonsari, gg IV no 5	2.500.000
4	Solahuddin	Gorengan	Jl karimata, gg masjid no 14	2.300.000
5	Bambang	Pedagang bakso	Jl riau no 23	2.400.000
6	Rohman	Warung kopi	Jl jawa Gg 5 no 23	2.500.000
7	Rohadi	Pekerja bangunan	Bagon	2.000.000
8	Saprawi	Pekerja bangunan	Bagon	2.200.000
9	Imam	Buruh tani	Kasiyan	2.100.000
10	Uswatun	Buruh tani	Bagon	2.000.000
11	Elawati	Buruh tani	Bagon	2.300.000
12	Cak Al	Pekerja bangunan	Bagon	2.400.000
13	Asnawan	Buruh tani	Kasiyan	2.200.000
14	Irawan	Pedagang mia ayam	Kasiyan	2.000.000
15	Irul	Buruh tani	Kasiyan	2.500.000

Sumber: Data Diolah.

Dari temuan penelitian ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Heny Siswondo, Harapan saya semua manusia yang beragama Islam bisa mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqohnya untuk membantu atau kemanfaatan kepada orang lain. Sementara ini ada yang mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh, apakah itu melalui lazis, masjid-masjid, musholla atau langsung yang ke bersangkutan. Ditempat yang lain, melalui wawancara dengan bapak suyono; Untuk usaha produktif memang selama ini belum Nampak artinya sementara ini LAZISMU jember secara teori sangat bagus, tetapi kenyataannya masih jauh menuju ideal misalnya pemberdayaan kepada pedagang bakso atau usaha kecil lainnya masih belum ideal. Sehingga angan-anganya bisa membantu mereka kemudian mereka juga bisa mengeluarkan zakat. Sehingga dari data yang didapatkan peneliti dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jember didapatkan selama 2015 hanya 6 usaha kecil dan menengah saja yang diberikan

dana untuk mengembangkan usahanya. Berikut Rekap pendistribusian tahun 2015 LAZISMU Jember. Secara prosedur, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Suyono; Sementara ini kami melakukan bimbingan usaha kecil dan menengah yang dikerjakan oleh LAZISMU Jember melalui Pola konvensional, LAZISMU Jember memberikan dana zakat berupa pinjaman kepada para pemilik UMKM atas usulan ranting yang ada di bawah dengan memakai pola *Qardhul Hasan* (tanpa bunga). Syaratnya menyerahkan KTP, KK dan surat keterangan kurang mampu, melengkapi surat-surat seperti SPP maka pemberian modal akan diberikan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. Dalam perjalanannya LAZISMU Jember melakukan pengawasan secara berkala mengontrol 1 bulan sekali. Untuk mengetahui perkembangan usahanya.

KESIMPULAN

Sumber dana yang didapatkan dari LAZISMU Jember diantaranya dari warga, lembaga amal usaha dan beberapa perusahaan. Pengelolaan zakat melalui usaha produktif ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang membutuhkan, sehingga bisa membantunya apalagi ada program pendidikan, pelatihan ini sangat bagus sekali. Karena memang ada orang diberikan dana tersebut kemudian dikembangkan dan ada juga yang hanya untuk kebutuhan keseharian saja, kemudian ketika sudah habis nanti meminta lagi. Yang terjadi seperti itu karena pendampingannya belum maksimal. LAZISMU Jember selalu mengoptimalkan, sosial ekonomi yang berkelanjutan dengan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan dana zakat tepat sasaran. Untuk itu diperlukannya peningkatan SDM dalam penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan.

Sementara ini ada dua jalur dalam penyaluran dana zakat, ada penyaluran langsung ke lazis dan ada yang mengeluarkan zakat ke kyai atau dimusholla. Untuk itu, perlu ketegasan dari pemerintah untuk legalitas yang berhak mengumpulkan zakat. Apakah kepada kyai atau lembaga resmi yang berbadan hukum. Sementara ini pendistribusian dana kepada pengusaha kecil dan menengah yang memang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha dengan kisaran 2,5 juta dengan model simpan pinjam dan pendistribusian pinjaman langsung terhadap usaha-usaha kecil. Untuk menanggulangi agar jangan dana produktif itu macet, karena dana itu bisa digulirkan kepada yang lain. Usaha itu antara lain untuk mengembalikan dana dengan jaminan agunan yang disepakati bersama. Apabila *mustahik* tidak dapat melunasi pinjamannya dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lazis jember menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mencari solusi yang menguntungkan. Apabila *mustahik* masih tidak mampu, maka lazis jember berkewajiban untuk melaporkan ke ketua pdm jember untuk dicari penyelesaiannya. Salah satu opsinya dengan dihapuskannya hutang *mustahik* (pemutihan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1991. Zakat Collection and Distribution in Indonesia dalam The Islamic
- Armaid. *Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomu Umat*. Yogyakarta: ar-Raniry, 2008
- Amademen ke-IV Undang-undang Dasar 1945.
- Asnaini, S.Ag.M.Ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008). Cetakan ke-1
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insan Pers.

- Al-Syarbani, Muhammad. 1976. *A-Iqna Fi Hill Alfadh Abi Suja'i*. Semarang: Toha Putra.
- Azhary, Tahir M. 2003. *Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam implementasinya pada periode negaramadinah dan masa kini)*, Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Dari Harvad Hingga Mekkah*. Semarang: Republika.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press,1998),
- Didin hafifudin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan sadaqah*. Jakarta: Gema Insanai, 1998,
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Surakarta, 2011
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Surakarta, 2011.
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, BAZISKAF PT Telekomunikasi Indonesia, Jakarta. 1996.
- Voluntary Sector in Southeast Asia*, ed. Mohamed Ariff. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Djoned, Marwati Poesponegoro dan Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Izzah, Moh Daruza. _____ *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*.